

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Yuni Lestari Br Sitepu
Munawarah
Novita Lamria Simatupang
Universitas Sumatera Utara
E-mail: lestarisitepu20@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama pandemi Covid-19. Data adalah kuantitatif deskriptif dan data diambil dari LRA tahun 2020 dan LRA 2021 Provinsi Sumatera Utara yang telah diaudit. Hasil yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara tetap mandiri walaupun ditengah pandemi. Dilihat dari rasio efektivitas maka realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 101,8% dan tahun 2021 sebesar 101,95% terhadap anggaran PAD yang ditetapkan. Rasio keserasian belanja operasi yaitu terjadi penurunan rasio belanja dari tahun 2020 ke tahun 2021. Rasio Keserasian Belanja Modal mengalami Penurunan Belanja Modal di tahun 2021 diakibatkan pengurangan belanja modal yang terdiri dari belanja modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020 diangka -1,24% yang menunjukkan bahwa pendapatan di Provinsi Sumatera Utara menurun, dan pendapatan itu meningkat sebesar 8,65% pada tahun 2021.

Kata kunci : Kinerja keuangan, Pendapatan, Belanja Pemerintah

Abstract

This study aims to examine the financial performance of the North Sumatra Province government during the Covid-19 pandemic. The data is quantitative descriptive and the data is taken from the LRA 2020 and LRA 2021 North Sumatra Province which have been audited. The results obtained by the Province of North Sumatra remain independent even in the midst of a pandemic. Judging from the effectiveness ratio, the realization of North Sumatra Province Original Regional Revenue (PAD) in 2020 is 101.8% and in 2021 it is 101.95% of the PAD budget set. The operating expenditure compatibility ratio, namely a decrease in the expenditure ratio from 2020 to 2021. The Capital Expenditure Harmony Ratio

experienced a decrease in Capital Expenditures in 2021 due to a reduction in capital expenditures consisting of equipment and machinery capital expenditures, building and building capital expenditures, road capital expenditures, Irrigation and Network and Other Fixed Assets Capital Expenditure. The income growth ratio in 2020 is -1.24% which shows that the income in North Sumatra Province is decreasing, and that income is increasing by 8.65% in 2021..

Kata kunci : *financial Performance, Revenue, Government Expenditure*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja baik ditingkat pusat maupun daerah pada tahun 2015. Implementasi akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja Pemerintah. Pemerintah pun mengalami banyak perubahan dalam manajemen keuangannya yang tidak hanya mempengaruhi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga seluruh aspek keuangan lainnya. Persiapan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai antisipasi Pemerintah memitigasi resiko terjadinya kegagalan transformasi akuntansi.

Laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara namun perannya sangat penting sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Hasil analisis tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Pengukuran kinerja dapat dijadikan evaluasi dan sebagai tolak ukur peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk periode berikutnya. Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya, antara lain adalah analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada banyak aspek mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Gubernur Sumatera Utara mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 akibat pandemi. Hal tersebut dilakukannya untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah. Untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp1,5 Triliun dari APBD 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang

kesehatan, sosial dan ekonomi. Refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akan diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Ariadi dan Jatmika (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid- 19 menyatakan bahwa Provinsi Papua mempunyai tingkat kemandirian yang sedang, indeks kemampuan belanja rutin menunjukkan bahwa proporsi kemampuan PAD untuk membiayai belanja rutin masih dibawah 20% dari total belanja dan total Anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua dan proporsi perkembangan untuk belanja rutin ditahun 2020 cukup signifikan dan total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua justru mengalami peningkatan dimasa pandemi, demikian dengan proporsi perkembangan PAD. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Peneliti ingin meneliti kemampuan pemerintah Sumatera Utara pada masa pandemi Covid 19 dimana terjadi refofusing APBD pada tahun 2020. Penelitian ini hanya meneliti kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara selama pandemi yaitu tahun 2020- 2021. Maka peneliti memilih judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid19. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintahan daerah Sumatera Utara periode 2020- 2021 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Badrudin (2012:97) mengatakan bahwa APBD merupakan rencana kerja pemda yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan LainLain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh

informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah

Besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2012) bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber :AuliaZhufinsaNur Rahmatina (2013)

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektifitas (Halim, 2012) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RE} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang telah ditetapkan}}$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2012), adalah: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif, Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbangdan Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD daerah itu mengalami pertumbuhan secara positif atau negative. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (t - 1)}$$

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara yang sudah diaudit BPK. Data dianalisis dengan menggunakan metode rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan pendapatan. Data amatan yaitu LRA Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan tahun 2021. Pada kedua tahun amatan ini terjadi pandemic Covid-19 di seluruh dunia termasuk di Sumatera Utara.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemda provinsi Sumatera Utara. Teknik yang digunakan untuk menganalisis yaitu dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan.

Tabel 2. Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	2020	2021
Rasio Kemandirian	75,2%	85,2%
Rasio Efektifitas	101,8%	101,95%
Rasio Belanja Operasional	65%	7%
Rasio Belanja Modal	12%	1%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	-1,24%	8,65%

Data diolah (2022)

Dari data pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa :

- a. Kemandirian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 dan 2021 dalam pola hubungan delegatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.
- b. Dilihat dari rasio efektivitas maka realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 101,8% dan tahun 2021 sebesar 101,95% terhadap anggaran PAD yang ditetapkan.
- c. Rasio keserasian belanja operasi yaitu terjadi penurunan rasio belanja dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terjadinya penurunan rasio belanja operasional di tahun 2021 dikarenakan peningkatan belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pada tahun 2021 belanja bantuan sosial diberikan sebesar Rp. 22.454.580.257,00 untuk bantuan Covid-19 oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Belanja Operasional pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya refocusing dimana terjadi perubahan prioritas pembangunan yang dilakukan antara lain, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya berjumlah lima prioritas berubah menjadi delapan prioritas, yakni peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga hingga peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi. Untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp1,5 Triliun dari APBD 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akan diarahkan untuk penanganan Covid-19.
- d. Rasio Keserasian Belanja Modal mengalami Penurunan Belanja Modal di tahun 2021 diakibatkan pengurangan belanja modal yang terdiri dari belanja modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- e. Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020 diangka -1,24% yang menunjukkan bahwa pendapatan di Provinsi Sumatera Utara menurun, dan pendapatan itu meningkat sebesar 8,65% pada tahun 2021. Hal ini diakibatkan karena bertambahnya pengangguran akibat dampak pandemic Covid-19 dan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan seperti dalam penelitian Karlina dan Handayani (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Pengelolaan anggaran pendapatan asli daerah kota Surabaya tahun 2012 -2015 secara umum dinyatakan kurang baik dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik yang dibuktikan dengan pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muarif dan Indriani (2019) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa rasio kemandirian yang dianalisis untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-2017 menggambarkan kriteria sangat rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan Provinsi Sumatera Utara tetap mampu mandiri dan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat walaupun sedang dilanda pandemi Covid 2019 yang menyebabkan pendapatan menurun. Penurunan pendapatan tahun 2020 bahkan sampai diangka minus yang ditunjukkan melalui rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -1,24% diakibatkan karena Covid-19, tetapi pendapatan dari sektor komunikasi meningkat karena diberlakukan *Work From Home*. WFH diterapkan dalam dunia pekerjaan dan sekolah, sehingga membutuhkan banyak penggunaan jaringan internet. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariadi dan Jatmika (2021) yang mengukur kinerja keuangan Pemda di Provinsi Papua pada masa pandemi yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang baik.

Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan populasi penelitian tidak hanya Provinsi Sumatera Utara tetapi lebih fokus kepada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. Hal. 2088-2096
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 6(3), 910–924.
- Muarif dan Indriani, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Nasution, N. A., Si, M., Panggabean, F. Y., & Si, M. (2017). Vol. 8 No.1 Juli 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara, 8(1), 1–19.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1(1), 40–54.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(2), 738–747.
- Sholikhah, M. (2018). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 45.